



FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 2 Tahun 2022

Tentang

RITUAL DAN AJARAN KELOMPOK TUNGGAL JATI NUSANTARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

- a. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 dini hari terjadi ritual di bibir pantai Payangan Watu Ulo Kabupaten Jember saat ombak tinggi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok Tunggal Jati Nusantara. Kelompok ini didirikan sekitar tahun 2017 oleh Nur Hasan yang beralamat di Jalan Tengiri RT. 03 RW. 06 Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
- b. Sekitar pukul 00.25 WIB tanggal 13 Februari 2022, sekelompok orang yang berjumlah 23 terseret ombak yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 11 orang dan salah satunya masih berusia 13 tahun.
- c. Jumlah anggota kelompok tersebut berkisar antara 40 sampai 60 orang dan rekrutmen anggotanya umumnya adalah para pasien yang mengaku telah disembuhkan oleh Nur Hasan.
- d. Kepolisian telah menetapkan Nur Hasan sebagai tersangka karena telah memenuhi unsur pidana, yaitu kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa 11 orang.
- e. Bahwa di masyarakat muncul kekhawatiran terkait ritual yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia.
- f. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan ajaran dan ritual kelompok tersebut dalam pandangan agama Islam.
- g. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang ajaran dan ritual kelompok Tunggal Jati Nusantara.

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:]195).

- b. Ayat terkait perintah mengerjakan yang datang Nabi dan meninggalkan larangannya.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya. (QS. Al-Hasyr' [59]: 7).

- c. Ayat terkait larangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.. (QS. Al-Baqarah [2]: 42).

- d. Ayat tentang dosa syirik (menyekutukan Allah).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukanNya (syirik) dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. (QS. An-Nisa' [4]: 48).

- e. Ayat terkait perintah meninggalkan kekufuran.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi sungguh berlaku kepada mereka Sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu (dibinasakan). (QS. Al-Anfal [8]: 38).

- f. Ayat tentang terjadinya manfaat dan mudarat hanya seizin Allah.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-A'raf [7]: 188).

- g. Ayat tentang larangan menyembah pada selain Allah.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah sebab jika engkau lakukan maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. (QS. Yunus[10]: 106).

- h. Ayat terkait otoritas Allah dalam segala hal, baik menimpakan sesuatu maupun menghilangkannya.

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-An'am [6]: 17).

- i. Ayat tentang pengetahuan Allah meliputi segala hal.

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

Dan kunci-kunci yang gaib ada padaNya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuiNya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh al-Mahfudz). (QS. Al-An'am [6]: 59).

- j. Ayat terkait larangan mengikuti sesuatu yang tidak diketahui.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra' [17]: 36).

- k. Ayat terkait larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah [2]: 169).

- l. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. (QS. An-Nisa' [4]: 59).

2. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain." (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani).

- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan.

عَنْ حَمْرَةَ بِنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفَقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (رواه ابو داود)

Diceritakan dari Hamzah bin Abi Asyad al-Anshari, dari bapaknya sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, di saat Rasulullah keluar dari masjid, sedangkan orang laki-laki bercampur dengan para wanita di jalan, maka Rasulullah bersabda kepada para wanita “minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah, kalian wajib berjalan di pinggir”, maka para wanita merapat di tembok sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya. (HR. Abu Daud)

- c. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang keberadaan kunci alam ghaib hanya Allah yang Mengetahuinya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ (رواه البخاري)

Diceritakan dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda “Kunci alam ghaib ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, tidak ada yang tahu apa yang ada di rahim, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok, tidak ada orang yang tahu di mana ia akan meninggal, dan tidak ada orang yang tahu kapan hujan turun”. (HR. al-Bukhari)

- d. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan berbicara tentang al-Qur’an tanpa disertai ilmu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه احمد)

Diceritakan dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda “Barangsiapa berbicara tentang al-Qur’an tanpa disertai ilmu, maka hendaklah bersiap-siap mengambil tempat duduknya dari api neraka.”. (HR. Ahmad)

- e. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan berbicara tentang al-Qur’an tanpa ilmu:

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ (رواه ابو داود)

Diceritakan dari Jundub berkata, Rasulullah bersabda “Barangsiapa berbicara tentang al-Qur’an dengan pendapat pribadinya tanpa disertai ilmu, ternyata sesuai, maka sebenarnya salah”. (HR. Abu Daud)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan :

1. Syekh Hasanain Makhluf, seorang mufti al-Azhar, menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(وَلَا تُنْثَرُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

2. Imam al-Ghazali, dalam *al-Mustasfa* I/438 menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا يَنْضَمُّنَ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ .

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "masalah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.

3. Dalam *Bughyah al-Thullab* 90 terdapat hukum sesajen yang bisa mengarah pada kekufuran.

الْعَادَةُ الْمَطْرِدَةُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ لِدَفْعِ شَرِّ الْجِنِّ مِنْ وَضْعِ طَعَامٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الْأَبَارِ أَوْ الزَّرْعِ وَقَتِ حَصَادِهِ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ يُظَنُّ أَنَّهُ مَا أَوْى الْجِنَّ.....كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ حَيْثُ قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى الْجِنِّ بَلْ إِنْ قُصِدَ التَّنْعِيطُ وَالْعِبَادَةُ لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا.

Tradisi yang sudah mengakar di sebagian Negara untuk menolak jin dengan cara meletakkan makanan atau semisalnya di sumur

atau tanaman waktu panen dan di tiap tempat yang diduga tempat jin.....semua itu haram bila bertujuan mendekatkan diri pada jin bahkan bisa kufur bila bertujuan menghormat dan ibadah padanya.

4. Dalam *I'anaḥ al-Thalibin* II/397 disebutkan bahwa menyembelih hewan dengan tujuan mendekatkan diri dan ibadah kepada jin menjadi kafir.

(فائدة) مَنْ ذَبَحَ تَقَرُّباً لِّلَّهِ تَعَالَى لِدَفْعِ شَرِّ الْجِنِّ عَنْهُ لَمْ يَحْرُمَ، أَوْ بِقَصْدِهِمْ حَرَمًا. (قوله: أَوْ بِقَصْدِهِمْ حَرَمًا) أَي أَوْ ذَبَحَ بِقَصْدِ الْجِنِّ لِأَنَّ تَقَرُّباً إِلَى اللَّهِ، حَرَمَ ذَبْحَهُ، وَصَارَتْ ذَبِيحَتُهُ مَيْتَةً بَلْ إِنْ قَصَدَ التَّقَرُّبَ وَالْعِبَادَةَ لِلْجِنِّ كَفَرَ.

Barangsiapa menyembelih hewan karena Allah untuk menghindari dari dampak negatif jin, maka tidak haram, atau menyembelih hewan karena jin bukan karena Allah, maka haram sembelihannya dan menjadi bangkai, bahkan bila bertujuan mendekatkan diri dan ibadah kepada jin maka menjadi kafir.

5. Dalam *al-Tibyan fi Hamali al-Qur'an* 168 dijelaskan bahwa haram hukumnya menafsiri al-Qur'an tanpa didasari ilmu dan membicarakan kandungannya bagi orang yang tidak memiliki keahlian.

وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَالْكَلامُ فِي مَعَانِيهِ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَالْإجمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ

Haram menafsiri al-Qur'an tanpa didasari ilmu dan haram membicarakan kandungan al-Qur'an bagi orang yang tidak memiliki keahlian. Banyak hadits yang menjelaskan masalah itu dan telah menjadi konsensus ulama.

6. Dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* IV/210 ada larangan menafsiri al-Qur'an tanpa dalil yang jelas.

وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ وَالْإجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ أَصْلِ
Tidak boleh menafsiri al-Qur'an hanya dengan pendapat pribadi dan usahanya tanpa didasari dalil..

7. Dalam *Is'ad al-Rafiq* II/67 terdapat larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam tempat perkumpulan.

مَنْ أَقْبَحَ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَشَدَّ الْمَحْظُورَاتِ إِخْتِلَاطُ الرَّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْجُمُوعَاتِ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْفِتَنِ الْقَبِيحَةِ

Sebagian dari paling buruknya sesuatu yang haram dan paling beratnya sesuatu yang dilarang adalah bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam tempat perkumpulan, karena hal itu bisa menimbulkan kerusakan dan fitnah yang keji.

8. Dalam *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra* I/203 dijelaskan pengertian fitnah yang mengarah pada perbuatan zina dan pendahulunya.

وَالْمُرَادُ بِالْفِتْنَةِ الرَّثَا وَمَقَدِّمَاتُهُ مِنَ النَّظَرِ وَالْخُلُوةِ وَاللَّمْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
Maksud dari fitnah adalah perbuatan zina dan pendahulunya seperti melihat, menyendiri, menyentuh dan selainnya.

9. Dalam *I'anaḥ al-Thalibin* III/305 disebutkan maksud dari khawatir terjadinya fitnah.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِوُقُوعِهَا، بَلْ يَكْفِي أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ نَادِرًا.

Menurut Ibnu al-Sholah, maksud dari khawatir fitnah bukan dugaan kuat terjadinya sesuatu tapi cukup kejadiannya tidak langka.

10. Dalam *Tuhfah al-Murid* 67 dijelaskan bahwa hanya Nabi Muhammad yang bisa melihat Allah di dunia.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَنْ يُنْظَرَ الخ) أَي وَمِنَ الْجَائِزِ عَقْلًا عَلَيْهِ تَعَالَى أَنْ يُنْظَرَ الخ فَالرُّؤْيَةُ جَائِزَةٌ عَقْلًا دُنْيَا وَآخِرَى لِأَنَّ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوْجُودٌ وَكُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى فَالْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ يَصِحُّ أَنْ يُرَى لَكِنْ لَمْ تَفَعْ دُنْيَا لِغَيْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Termasuk sesuatu yang boleh secara akal adalah melihat Allah. Melihat Allah di dunia dan di akhirat merupakan sesuatu yang jaiz atau boleh karena Allah adalah zat yang wujud dan setiap sesuatu yang wujud sah untuk dilihat. Allah sah dilihat di dunia tapi hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad.

11. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* II/122 disebutkan bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَتَوَابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ ، وَلَا يَفْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْفُتْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

12. MUI Kabupaten Jember melakukan penggalan data terkait kelompok Tunggal Jati Nusantara kepada beberapa murid dan guru Nur Hasan dengan kesimpulan sebagaimana berikut:
- Nur Hasan (ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara) tidak mempunyai riwayat pendidikan pesantren, ia hanya bersekolah di MTS Sunan Ampel Sukorambi Jember. Nur Hasan pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia dan suka berkelana ke berbagai tempat.
 - Nur Hasan mengaku bahwa ketika ingin mengetahui makna kandungan al-Qur'an maka cukup dengan semedi. Hal ini tentunya tanpa melalui kaidah-kaidah tafsir, ushul fikih dan perangkat keilmuan yang relevan.
 - Nur Hasan mengaku kepada Huda (guru Nur Hasan) bahwa ia mendapatkan selendang dan blangkon dari Nyi Roro Kidul yang kerap dipakainya saat menjalani ritual di pantai Selatan.
 - Kelompok ini telah melakukan ritual di Pantai Payangan sebanyak empat kali dan dua kali di tepi sungai di Desa Badean Bangsalsari Jember.
 - Saat ritual di Pantai Payangan pada tanggal 13 Februari 2022 yang menelan korban jiwa, anggota kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan berada di bibir pantai dalam suasana gelap.

- f. Anggota kelompok tersebut, membuka ritual dengan mengucapkan salam kepada Nyi Roro Kidul yang diyakini sebagai penunggu tempat tersebut. Berikut ini ucapan salam yang dimaksud.
Shalawah walaiwasalam 3x
Bismillahirrahmanirrahim 3x
Kaulo putro ngaturaken sembah sungkem pangabekti
Kaulo kunjuk dumateng panjenengan dalem kanjeng gusti ratu wonten ing kraton suci samudro kidul
 - g. Saat hendak pulang, maka diucapkan salam kembali sebagai berikut:
“Sembah sungkem pangabekti kaulo kunjuk dadosno kaweningan panjenengan dalem sak lengser kaulo. Dalem mugikalis sangking rubedo ing sambi kaulo berkah pangestu panjenengan dalem kang tansah kaulo pundi.”
Shallallahu alaihi wasallam 3x
 - h. Biasanya ritual di pantai selatan dipersiapkan sesajen yang terdiri dari: dedaunan hijau, kembang telon, minyak basalwa biru, kinangan lengkap dan lima macam buah-buahan. Apabila sesajen tersebut telah dibawa oleh ombak, maka mereka menganggap bahwa sesajennya telah diterima.
 - i. Kelompok ini mengajarkan semedi dengan sejumlah bacaan yang dalam kondisi tertentu dapat membuat pembacanya menyatu dengan Allah serta melihat Allah di dunia.
 - j. Murid Nur Hasan yang bernama Bayu dan Dimas mengaku bahwa dzikir tersebut untuk menyatu dengan Allah, bahkan keduanya mengaku pernah melihat Dzat Allah. Hanya saja keduanya tidak dapat bercerita lebih lanjut karena belum mendapatkan mandat untuk itu. Bila melanggar dan bercerita tentang pengalaman itu tanpa diberi mandat oleh Nur Hasan, maka dikhawatirkan akan mati seketika itu juga.
13. Kriteria Aliran Sesat yang ditetapkan MUI antara lain seperti berikut ini:
- a. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i (al-Qur’an dan al-Sunnah).
 - b. Melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
14. Dalam UUD 1945, ritual dibedakan antara ritual di ranah privat dengan ritual di ranah publik. Terkait ritual di ranah privat, kebebasan beragama bersifat mutlak, sebagaimana UUD 1945, pasal 28 E berikut ini:
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
15. Sedangkan ritual di ranah publik bersifat tidak mutlak sebagaimana UUD 1945, pasal 28 J berikut ini:
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

16. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2022 bertepatan dengan 15 Rajab 1443 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG RITUAL DAN AJARAN KELOMPOK TUNGGAL JATI NUSANTARA

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Tunggal Jati Nusantara adalah nama dari sebuah kelompok yang nama resminya adalah “Padepokan Garuda Nusantara” tapi lebih dikenal sebagai “Tunggal Jati Nusantara”. Kelompok ini didirikan sekitar tahun 2017 oleh Nur Hasan yang beralamat di Jalan Tengiri RT. 03 RW. 06 Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
2. Kesesatan adalah kekeliruan pemahaman yang terkait dengan pemahaman aqidah atau syariah tapi diyakini kebenarannya.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Ritual dan ajaran kelompok Tunggal Jati Nusantara telah menyalahi Syariat Islam dan ketentuan UUD 1945 serta termasuk kelompok sesat dengan beberapa alasan sebagaimana berikut:

1. Kegiatan ritual di tempat yang membahayakan seperti di pantai Payangan adalah haram, karena bertentangan dengan salah satu prinsip dasar Syari’at, yaitu *al-hifdz al-nafs* (menjaga jiwa).
2. Kegiatan ritual di pantai Payangan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa bertentangan dengan UUD 1945, karena kegiatan keagamaan di ranah publik wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
3. Dalam prakteknya, ritual yang dilakukan oleh Kelompok Tunggal Jati Nusantara terjadi *ikhtilath* (perbauran) antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan gelap yang diharamkan Syariat Islam.
4. Saat melakukan ritual di pantai laut selatan mengucapkan salam pembuka dengan mantra tertentu kepada Nyi Roro Kidul yang diyakini sebagai penguasa laut selatan.
5. Biasanya ritual yang dilakukan disertai sesajen yang terdiri dari: dedaunan hijau, kembang telon, minyak basalwa biru, kinangan lengkap dan lima macam buah-buahan. Apabila sesajen tersebut telah dibawa oleh ombak, maka mereka menganggap sesajennya telah diterima. Hal ini merupakan bentuk kesesatan dengan mengacu pada pedoman kriteria sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu “Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i (al-Qur’an dan al-Sunnah)”
6. Melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
7. Dalam salah satu ajarannya mengaku bisa melihat Allah di dunia, padahal yang bisa melihat Allah hanyalah Nabi Muhammad.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah tegas berupa larangan terhadap segala bentuk kegiatan kelompok Tunggal Jati Nusantara.
2. Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran sesat tersebut.
3. Kepada para pengikut kelompok Tunggal Jati Nusantara agar segera bertaubat dan tidak kembali lagi mengamalkan ajarannya.
4. Berharap kepada para Ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.

Keempat

: Ketentuan Penutup


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Syaban 1443 H.
28 Maret 2022 M.


**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,



KH. Makruf Chozin



KH. Sholihin Hasan, M.H.I


Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D